

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan dilihat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik masyarakat pendukungnya melalui belajar.¹ Melalui belajar manusia dapat mengerti dan memahami kebudayaan yang ada. Adanya kebudayaan tidak terlepas dari suatu tantangan, yang menghantar manusia untuk mengerti akan eksistensinya sebagai makhluk yang tidak terlepas dari tantangan hidup. Hal ini memaksa manusia berpikir dan bertindak bijak. Manusia itu senantiasa bertanya dan berpikir. Ia cenderung untuk merenungkan ‘ada’-nya. Ia bertanya tentang arti dan dasar kehidupannya, yang terpacu pada pengalaman hidupnya sehari-hari. Ia bertanya dan mencari kebijaksanaan, yang biasanya sampai pada kepastian tentang prinsip-prinsip hidup yang menjwai hidup dan dunianya.²

Selain sebagai makhluk rasional yang selalu mempertanyakan makna terdalem dari keberadaannya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa berelasi. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia adalah pribadi yang diadakan dan mengadakan, yang memberi dan diberi arti oleh yang lain. Dalam hubungannya dengan yang lain itulah kehadiran

¹ Prof. Dr. Konrad Kebung, *Filsafat Berpikir Orang Timur*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2011), hlm. 247.

² Dr.Watu Yohanes Vianey, *Pata Dela dan Representasi Citraan Manusia dari Etnik Ngada* (Kupang: Gita Kasih, 2010), hlm.1.

hukum dan aturan merupakan hal yang penting. Hukum hadir bukan untuk membatasi ataupun mengebiri kebebasan manusia melainkan agar kebebasan dari masing-masing pribadi dapat dijalankan secara efektif dan penuh tanggung jawab. Hukum hadir untuk memberi jaminan agar dalam kebebasan manusia, tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lain, sebab kebebasan yang tak terbatas dari masing-masing pribadi itu jika dibiarkan begitu saja akan melahirkan masalah dimana atas nama kebebasan orang akan melakukan apa saja bahkan sampai mencederai yang lain. Hukum menjamin rasa keadilan agar setiap individu dalam kebebasannya tidak menjadikan sesamanya sebagai objek yang diperlakukan semaunya atas dasar kebebasan. Dengan demikian maka keadilan merupakan sifat dasar dari hukum.

Hukum adat (*local law*) di setiap daerah berbeda-beda, semuanya mengandung nilai dan prioritas utamanya untuk menegakkan keadilan, mengaplikasikan kedamaian serta keharmonisan dalam hidup bersama. Hukum adat merupakan *volk geist* atau *bevölkerung geist* ('jiwa bangsa atau semangat rakyat').³

Keadilan merupakan suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik itu menyangkut manusia atau benda. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai suatu kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu

³ Adolf Heuken, *Kamus Jerman-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 578.

sedikit. Keadilan merupakan hal yang mulia yang menghantar manusia menuju situasi *bonum commune* ('kebaikan bersama').⁴ Keadilan menjadi bentuk dialog tentang hukum bagi masyarakat. Keadilan dan hukum berkaitan erat. Hukum merupakan bagian dari keadilan. Hukum menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai keadilan dan kepentingan publik akan rasa keadilan. Hukum yang salah dijalankan berakibat pada terciptanya situasi keadilan.

Sebagai makhluk yang berelasi, manusia dalam hubungannya dengan orang lain selalu menginginkan rasa keadilan. Rasa keadilan itu misalnya dalam kehidupan masyarakat modern tampak dalam hukum dan peraturan pemerintahan pada negara- negara sebagai sebuah institusi politik dalam institusi negara sebagai perwujudan dari sifat dasariah manusia sebagai *homo socius* itu.⁵ Keadilan dan hukum selalu berkaitan erat dengan tata cara pemerintahan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa hukum dan keadilan itu tidak hanya terdapat dalam institusi negara melainkan juga dalam kehidupan masyarakat tradisional.

Masyarakat tradisional pun telah mengenal adanya nilai keadilan. Nilai keadilan itu pada umumnya dipahami dalam konsep hukum adat. Pemahaman nilai keadilan yang seperti ini memungkinkan loyalitas masyarakat kepada raja sebagai penentu hukum adat yang absolut. Namun berbeda dengan negara modern yang pada umumnya menganut sistem demokrasi dengan menekankan peran serta yang aktif dari masyarakat terhadap perumusan hukum, dalam masyarakat tradisional peran masyarakat dalam menentukan hukuman yang

⁴ J.H Rapar, *Filsafat Politik Agustinus*, (Jakarta: CV Rajawali, 1989) hal. 66

⁵ Seodjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) hal. 5

bernilai keadilan masih rendah, sehingga kebijakan-kebijakan penguasa bersifat mutlak untuk dijalankan tanpa pertimbangan-pertimbangan logis. Namun ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada nilai keadilan dalam konsep hukum adat masyarakat tradisianial. Ada nilai-nilai keadilan dalam hukum adat yang sesungguhnya begitu berarti jika ditelaah dan dihidupkan kembali zaman ini. Nilai-nilai itu biasanya tertuang dalam tuturan-tuturan adat saat pelaksanaan hukum adat maupun melalui tindakan-tindakan simbolis dari pemimpin maupun masyarakat pendukungnya.

Meskipun hakikat hukum itu adalah keadilan namun dalam tindakan praktis hal ini seringkali menimbulkan persoalan. Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa seringkali hukum dijadikan sebagai senjata untuk melindungi kepentingan golongan tertentu ataupun terjadi masalah di mana hukum dijadikan sebagai komoditi untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu sehingga mencederai rasa keadilan golongan-golongan tertentu. Hukum bukannya memberi rasa keadilan melainkan melegalkan ketidakadilan. Berdasar pada alasan ini maka penulis berusaha untuk menggali dan menemukan kembali nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat tradisional Kerajaan Fehalaran di bawah judul: **“Nilai Keadilan Yang Terkandung Dalam Sistem Hukum Adat Kerajaan Fehalaran, Desa Asumanu, Kabupaten Belu.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa pertanyaan untuk menjawab nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat Kerajaan Fehalaran. Adapun pertanyaan penuntunnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum adat dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran di Desa *Asumanu*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat setempat?
3. Apa saja nilai keadilan yang terkandung dalam sistem hukum adat Kerajaan Fehalaran Desa *Asumanu* Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengukur sebuah keteraturan dalam hidup masyarakat dibutuhkan sebuah sistem hukum yang mengatur. Maka diterapkan aturan-aturan yang mengatur segala keterarahan masyarakat. Adapun tujuan meneliti dan menulis karya tulis ini yaitu :

- A. Mengetahui, memahami dan menjelaskan konsep nilai, konsep keadilan dan konsep hukum.
- B. Mengetahui dan memahami nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat Kerajaan Fehalaran.
- C. Memenuhi sebagian syarat untuk menjadi seorang sarjana.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Referensi Iptek dan Praksis Kehidupan Beradab

Merebaknya berbagai kasus mengenai nilai keadilan dalam sistem hukum sejak masa prakolonial sampai masa reformasi membawa dampak tersendiri bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Banyak tindakan atau aksi manusia yang menurut Jurgen Habermas berimplikasi pada degradasi martabat insani. Manusia berlaku tak santun terhadap setiap kearifan lokal yang ada.⁶

Penelitian ini dimaksudkan agar memberikan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan secara aksiologis dan ontologis dari nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum adat masa Kerajaan Fehalaran. Karena itu bahan yang dirangkum memberikan sumbangsi dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Singkatnya kajian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat Teoritis nya adalah memperkuat tradisi keilmuan filsafat yang berbasis kajian budaya lokal yang berguna sebagai bahan pembelajaran di Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang. Manfaat praksis dari penelitian ini adalah menumbuhkan pemahaman yang lebih terhadap nilai-nilai keadilan satu hukum adat.

1.4.2 Bagi Pengembangan Kode Perilaku Melalui Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini jelas untuk menemukan kode etik dari sistem hukum lokal yang mengandung nilai-nilai keadilan dan dapat di implementasikan dalam

⁶ Dr. Watu Yohanes Vianey, *Pidato Ilmiah Wisuda Sarjana LVII dan Pasca Sarjana XXIX*, Kupang 2018

pengembangan kode perilaku yang bersifat lebih praktis. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang selaras dengan kebutuhan zaman.

1.4.3 Bagi Penulis

Memberikan pemahaman yang benar bagi penulis tentang nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat Kerajaan Fehalaran, sehingga darinya penulis mampu menjelaskan, menerapkan nilai keadilan dalam suatu hukum adat secara benar dan relevan dengan keadaan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini sangat relevan dengan kajian budaya. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang sangat ditentukan oleh kualitas penelitian lapangan yakni praktek hukum adat dalam lingkup masyarakat Kerajaan Fehalaran. Penelitian yang dilakukan tentang hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran dilakukan dalam tiga tahapan yakni, observasi mengenai lokasi penelitian, wawancara dan dokumentasi dengan para informan yang diyakini memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang objek yang dikaji.

Selanjutnya dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisis sebelum kemudian disajikan dalam bentuk sebuah karya tulis. Dalam tahap analisis ini terdapat empat langkah yang digunakan yaitu, pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah kedua ialah dengan mereduksi data sebagai proses seleksi, pemfokusan,

pengabstrakan data kasar yang ada di lapangan secara langsung. Selanjutnya ialah penyajian data berupa rangkaian informasi yang memungkinkan penelitian ini dilakukan. Dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan yang mana peneliti dituntut untuk tanggap terhadap sesuatu yang diteliti dengan menyusun pola-pola pengarahannya sebab akibat.

Ciri-ciri penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif ini adalah 1). Bahwa data primernya ialah dunia kehidupan yang alamiah dan kultural; 2). Mengutamakan negosiasi konstruktif untuk menemukan makna bersama (*share meaning*) antara peneliti dan informan; dan 3). Penulisan ini merupakan cerminan dari proses penelitian yang telah dijalankan.

Pustaka yang diambil penulis dalam membuat penelitian ini adalah pustaka lokal. Namun dalam pustaka lokal ini, karena ada kemiripan pokok atau inti pembicaraannya. Dan berdasarkan pengamatan saya sejauh ini, Prof. Dr R. Van Dijk dalam bukunya berjudul *Pengantar Hukum Adat Indonesia* yang diterjemahkan oleh MR. A. Soehardi menjelaskan dengan sangat baik mengenai Hukum adat yang ada pada beberapa kabupaten di Indonesia.⁷ Maksi Mura dalam tulisannya yang disadur dalam buku “*Belu Dalam Kancah Perjuangan Melawan Kolonial*” dan Yun Koi Asa dalam bukunya *Ada Apanya Aitoun Apa Adanya*.⁸

Pengolahan dan rincian hasil penelitian ini menggunakan penafsiran kualitatif, interpretasi yang tepat dan selektif serta reflektif yang disajikan secara deskriptif interpretatif dalam bentuk skripsi ini.

⁷ Prof. Dr. R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia. *Hukum Adat Tatanegara*, (terj.), MR. A. Soepardi, (Bandung: Sumur Bandung, 1971), hlm. 15

⁸ Yun Koi Asa, *Ada Apanya Aitoun Apa Adanya*. (Atapupu: Pustaka Amal. 2012), hlm. 95

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis berusaha merampung karya ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab menggambarkan pokok-pokok penulisan sebagai berikut: Bab I adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah ulasan hasil penelitian lapangan yaitu tentang identitas masyarakat Kerajaan Fehalaran. Tentang identitas, penulis menguraikan gambaran global mengenai keadaan faktual masyarakat Kerajaan Fehalaran, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT. Untuk lebih mengenal wilayah penelitian, pada bab ini secara berturut-turut akan dideskripsikan secara umum hal-hal sebagai berikut: selang pandang Kerajaan Fehalaran, keadaan geografisnya, iklim, flora, fauna, sistem mata pencaharian, strata sosial, sistem komunikasi, pendidikan, sistem kesenian dan sistem kepercayaan lokal.

Bab III merupakan kajian teoritis yang mana sebelum penulis mengupas atau menguraikan tentang pokok penulisan ini yakni tentang hukum adat dan proses penyelesaiannya. Penulis perlu menguraikan secara umum teori yang akan digunakan atau dijabarkan kedalam pokok penulisan ini. Teori pada bab II akan digunakan untuk menganalisa kajian penelitian pada Bab III serta membantu penulis untuk merefleksikan tentang implikasi pada Bab IV. Penulis menguraikan secara berturut-turut tentang arti, hukum, adat, hukum adat, dan yang terakhir tentang hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran dan proses penyelesaiannya.

Bab IV merupakan pembuktian hipotesa. Bab ini juga merupakan interpretasi penulis yang dituangkan secara deskriptif mengenai nilai dan keadilan sebagaimana menjadi judul dari kajian atau penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga melakukan pembuktian tentang keadilan yang ada dalam hukum adat, khususnya dalam budaya. Keadilan yang direfleksikan antara lain: keadilan berimbang, keadilan yang jujur dan terbuka, keadilan transformatif dan keadilan protektif.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, catatan kritis, saran atas temuan dari penulisan skripsi ini.